



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FEBRIANTO KODAMEHANG**
2. Tempat Lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 13 Februari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kel.Singkil Satu lik IV Kec. Singkil Kota Manado
7. A g a m a : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dety Lerah,S.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pos bantuan Hukum beralamat di Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 15 Februari 2023;

Hal 1 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Negeri Manado Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRIANTO KADAMEHANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 50 (lima puluh) tablet dugaan obat keras jenis HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berbentuk bundar dan berwarna kuning Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-9/Mnd/Enz.2/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN :

:
KESATU

Bahwa terdakwa FEBRIANTO KADAMEHANG pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan IIII Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan IIII Kecamatan Singkil Kota Manado , saksi STEVEN SALINDEHO datang dan menanyakan apakah terdakwa mempunyai obat keras trihexpenidyl kemudian saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai obat keras trihexpenidyl tersebut setelah itu saksi STEVEN SALINDEHO membeli 50 tablet obat keras trihexpenidyl dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi SETEVEN SALINDEHO langsung pulang ke rumah untuk mengkonsumsi obat trihexpenidyl tersebut. Kemudian saat akan mengkonsumsi obat trihexpenidyl, saksi STEVEN SALINDEHO didatangi oleh saksi AUDI LALA, Dkk yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi obat keras jenis Trihexipheidyl di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan IIII Kecamatan Singkil Kota Manado kemudian saat dilakukan interogasi saksi STEVEN SALINDEHO mengakui bahwa obat trihexpenidyl tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa. Selanjutnya dari informasi tersebut sekitar pukul 00.15 wita saksi AUDI LALA, Dkk langsung menuju ke rumah terdakwa dan dari pengusaan terdakwa saksi AUDI LALA, Dkk menemukan 50 tablet obat keras trihexpenidyl bersama dengan sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa obat keras jenis trihexpenidyl tersebut adalah miliknya dan uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hasil dari penjualan obat trihexphenidyl kepada saksi STEVEN SALINDEHO.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : L-02.03.24A.24A1.11.22.004. tanggal 7 November 2022 diperoleh hasil : tablet berwarna kuning berbentuk bundar dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf' sisi lainnya terdapat garis tengah vertikal dan horisontal diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut benar positif mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 113,29 %.

Bahwa Dra. FARMAWATI SOMALINGGI, Apt selaku ahli bidang kesehatan menyebutkan dalam menjual, mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl harus dilakukan melalui resep dokter dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Bahwa terdakwa memiliki obat keras Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin edar yang sah dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FEBRIANTO KADAMAHENG pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado , saksi STEVEN SALINDEHO datang dan menanyakan apakah terdakwa mempunyai obat keras trihexphenidyl kemudian saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai obat keras

Hal 4 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trihexpenidyl tersebut setelah itu saksi STEVEN SALINDEHO membeli 50 tablet obat keras trihexpenidyl dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi SETEVEN SALINDEHO langsung pulang ke rumah untuk mengkonsumsi obat trihexpenidyl tersebut. Kemudian saat akan mengkonsumsi obat trihexpenidyl, saksi STEVEN SALINDEHO didatangi oleh saksi AUDI LALA, Dkk yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi obat keras jenis Trihexipheidyl di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan IIII Kecamatan Singkil Kota Manado kemudian saat dilakukan interogasi saksi STEVEN SALINDEHO mengakui bahwa obat trihexpenidyl tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa. Selanjutnya dari informasi tersebut sekitar pukul 00.15 wita saksi AUDI LALA, Dkk langsung menuju ke rumah terdakwa dan dari pengusaan terdakwa saksi AUDI LALA, Dkk menemukan 50 tablet obat keras trihexpenidyl bersama dengan sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa obat keras jenis trihexpenidyl tersebut adalah miliknya dan uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat trihexpenidyl kepada saksi STEVEN SALINDEHO.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : L-02.03.24A.24A1.11.22.004. tanggal 7 November 2022 diperoleh hasil : tablet berwarna kuning berbentuk bundar dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf' sisi lainnya terdapat garis tengah vertikal dan horisontal diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut benar positif mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 113,29 %.

Bahwa Dra. FARMAWATI SOMALINGGI, Apt selaku ahli bidang kesehatan menyebutkan dalam menjual, mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl harus dilakukan melalui resep dokter dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Bahwa terdakwa memiliki obat keras Trihexiphenidyl tersebut tanpa ijin edar yang sah dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Hal 5 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

FIKRI LATIEF dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di satuan Reserse narkoba Poresta Manado;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan masalah dugaan penjualan obat keras jenis trihexiphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan VII Kecamatan Singkil Kota Manado.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado ada seorang lelaki yang bernama FEBRIYANTO KADAMEHANG sedang melakukan transaksi penjualan obat tanpa ijin pada seorang lelaki yang diketahui bernama STEVEN SALINDEHO. Menindak lanjuti informasi tersebut sekitar pukul 22.00 wita saksi, dkk tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap STEVEN SALINDEHO yang saat itu sedang berada di rumahnya, dari hasil pemeriksaan tersebut kami mendapati 50 (lima puluh) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl kemudian setelah dilakukan interogasi STEVEN SALINDEHO mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya sendiri yang dia dapatkan atau beli dari temannya FEBRIYANTO KADAMEHANG yang berdomisili di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado yang dibeli dengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dari informasi tersebut saksi dan tim melakukan pencarian pada FEBRIYANTO KADAMEHANG dan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 00.15 wita saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, dan dari pengusaannya saksi, dkk menemukan dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) tablet yang telah siap untuk diedarkan bersama dengan uang tunai sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi penjualan obat pada STEVEN SALINDEHO. Setelah dilakukan interogasi FEBRIYANTO KADAMEHANG mengakui bahwa obat itu dia dapatkan dari

Hal 6 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa AJAY DJ. TAMUU untuk dia jual kembali dengan maksud untuk mencari keuntungan.

- Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa AJAY DJ. TAMUU, pada terdakwa ditemukan obat keras jenis trihexpenidyl sebanyak 600 (enam ratus) tablet dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari lelaki MUHAMMAD OWEN SUMAILA sebanyak 1.000 (seribu) tablet kemudian terdakwa menjual obat keras jenis trihexpenidyl tersebut kepada teman terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tablet.
- Terdakwa AJAY DJ. TAMUU sudah beberapa kali menjual obat keras jenis trihexpenidyl kepada orang lain dan kepada FEBRIYANTO KADAMAHENG.
- Bahwa terdakwa AJAY DJ TAMUU tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. LUKMAN HENGKELARE dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di satuan Reserse narkoba Poresta Manado;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan masalah dugaan penjualan obat keras jenis trihexiphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan VII Kecamatan Singkil Kota Manado.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado ada seorang lelaki yang bernama FEBRIYANTO KADAMEHANG sedang melakukan transaksi penjualan obat tanpa ijin pada seorang lelaki yang diketahui bernama STEVEN SALINDEHO. Menindak lanjuti informasi tersebut sekitar pukul 22.00 wita saksi, dkk tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap STEVEN SALINDEHO yang saat itu sedang berada di rumahnya, dari hasil pemeriksaan tersebut kami mendapati 50 (lima puluh) tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl kemudian setelah dilakukan interogasi STEVEN SALINDEHO mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya sendiri yang dia dapatkan atau beli dari temannya FEBRIYANTO KADAMEHANG

Hal 7 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado yang dibeli dengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya dari informasi tersebut saksi dan tim melakukan pencarian pada FEBRIYANTO KADAMEHANG dan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 00.15 wita saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, dan dari pengusaannya saksi, dkk menemukan dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 50 (lima puluh) tablet yang telah siap untuk diedarkan bersama dengan uang tunai sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi penjualan obat pada STEVEN SALINDEHO. Setelah dilakukan interogasi FEBRIYANTO KADAMEHANG mengakui bahwa obat itu dia dapatkan dari Terdakwa AJAY DJ. TAMUU untuk dia jual kembali dengan maksud untuk mencari keuntungan.
- Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa AJAY DJ. TAMUU, pada terdakwa ditemukan obat keras jenis trhexpenidyl sebanyak 600 (enam ratus) tablet dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari lelaki MUHAMMAD OWEN SUMAILA sebanyak 1.000 (seribu) tablet kemudian terdakwa menjual obat keras jenis trihexpenidyl tersebut kepada teman terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tablet.
- Terdakwa AJAY DJ. TAMUU sudah beberapa kali menjual obat keras jenis trihexpenidyl kepada orang lain dan kepada FEBRIYANTO KADAMAHENG.
- Bahwa terdakwa AJAY DJ TAMUU tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan masalah obat tryhexyphenidyl ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa ada yang benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 2130 wita bertempat di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan VII Kecamatan Singkil Kota Manado;

Hal 8 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado ,STEVEN SALINDEHO datang dan menanyakan apakah terdakwa mempunyai obat keras trihexpenidyl kemudian saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai obat keras trihexpenidyl tersebut setelah itu STEVEN SALINDEHO membeli 50 tablet obat keras trihexpenidyl dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi SETEVEN SALINDEHO langsung pulang ke rumah untuk mengkonsumsi obat trihexpenidyl tersebut.
- Bahwa Kemudian Terdakwa didatangi oleh Polisi dan menemukan 50 tablet obat keras trihexpenidyl bersama dengan sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa obat keras jenis trihexpenidyl tersebut adalah miliknya dan uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat trihexpenidyl kepada saksi STEVEN SALINDEHO.
- Bahwa obat keras jenis trihexpenidyl tersebut Terdakwa beli dari saudara AJAY DJ TAMUU;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menjual serta tidak memiliki resep dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian untuk memiliki obat-obat tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 50 (lima puluh) tablet dugaan obat keras jenis HEXYMER 2 TRIHXYPHENIDYL 2 mg yang berbentuk bundar dan berwarna kuning barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa FEBRIANTO KADAMEHANG mengambil obat keras jenis trihexpenidyl tersebut dimana Terdakwa membeli dari saudara AJAY DJ TAMUU;

Hal 9 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa STEVEN SALINDEHO datang dan menanyakan apakah terdakwa mempunyai obat keras trihexpenidyl kemudian saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai obat keras trihexpenidyl tersebut setelah itu STEVEN SALINDEHO membeli 50 tablet obat keras trihexpenidyl dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian SETEVEN SALINDEHO langsung pulang ke rumah untuk mengkonsumsi obat trihexpenidyl tersebut.
- Bahwa Kemudian saat akan mengkonsumsi obat trihexpenidyl, saksi STEVEN SALINDEHO didatangi oleh saksi saksi Fikri latief dan saksi Lukman Hengkelare masing-masing anggota Kepolisian dari satuan Reserse narkoba Poresta Manado yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi obat keras jenis Trihexipheidyl di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado kemudian saat dilakukan interogasi kepada STEVEN SALINDEHO mengakui bahwa obat trihexpenidyl tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya dari informasi tersebut sekitar pukul 00.15 wita saksi Fikri latief dan saksi Lukman Hengkelare masing-masing anggota Kepolisian dari satuan Reserse narkoba Poresta Manado langsung menuju ke rumah terdakwa dan menemukan 50 tablet obat keras trihexpenidyl bersama dengan sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa obat keras jenis trihexpenidyl tersebut adalah miliknya dan uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat trihexpenidyl kepada STEVEN SALINDEHO.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : L-02.03.24A.24A1.11.22.004. tanggal 7 November 2022 diperoleh hasil : tablet berwarna kuning berbentuk bundar dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf' sisi lainnya terdapat garis tengah vertikal dan horisontal diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut benar positif mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 113,29 %.
- Bahwa terdakwa memiliki obat keras Trihexiphenidyl tersebut tanpa ijin edar yang sah dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter

Hal 10 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Apoteker sehingga tidak mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa **FEBRIANTO KADAMEHANG** yang telah diperiksa dipersidangan dimana Terdakwa tersebut membenarkan seluruh indentitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya , sehingga Terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka Hukum , apabila perbutannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 .Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “sengaja” yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga *dengan sengaja*
Hal 11 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lain adalah untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja* berarti Terdakwa mempunyai niat atau kehendak (maksud) dengan sadar untuk dikehendaki maupun diketahui dan menjadi tujuan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa FEBRIANTO KADAMEHANG mengambil obat keras jenis trihexpenidyl tersebut dimana Terdakwa membeli dari saudara AJAY DJ TAMUU kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa STEVEN SALINDEHO datang dan menanyakan apakah terdakwa mempunyai obat keras trihexpenidyl kemudian saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai obat keras trihexpenidyl tersebut setelah itu STEVEN SALINDEHO membeli 50 tablet obat keras trihexpenidyl dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian SETEVEN SALINDEHO langsung pulang ke rumah untuk mengkonsumsi obat trihexpenidyl tersebut. Kemudian saat akan mengkonsumsi obat trihexpenidyl, saksi STEVEN SALINDEHO didatangi oleh saksi saksi Fikri latief dan saksi Lukman Hengkelare masing-masing anggota Kepolisian dari satuan Reserse narkoba Poresta Manado yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi obat keras jenis Trihexipheidyl di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado kemudian saat dilakukan interogasi kepada STEVEN SALINDEHO mengakui bahwa obat trihexpenidyl tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa.

Menimbang bahwa dari informasi tersebut sekitar pukul 00.15 wita saksi Fikri latief dan saksi Lukman Hengkelare masing-masing anggota Kepolisian dari satuan Reserse narkoba Poresta Manado langsung menuju ke rumah terdakwa dan menemukan 50 tablet obat keras trihexpenidyl bersama dengan

Hal 12 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa obat keras jenis trihexpenydyll tersebut adalah miliknya dan uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan obat trihexpenidyl kepada STEVEN SALINDEHO.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado Nomor : L-02.03.24A.24A1.11.22.004. tanggal 7 November 2022 diperoleh hasil : tablet berwarna kuning berbentuk bundar dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf' sisi lainnya terdapat garis tengah vertikal dan horisontal diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut benar positif mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 113,29 %.

Menimbang bahwa terdakwa memiliki obat keras Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin edar yang sah dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter ataupun Apoteker sehingga tidak mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 50 (lima puluh) tablet dugaan obat keras jenis HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berbentuk bundar dan berwarna kuning karena merupakan barang yang dilarang maka untuk mencegah barang bukti tersebut disalahgunakan lagi maka barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan isteri dan anak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIANTO KADAMEHANG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 14 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) tablet dugaan obat keras jenis HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berbentuk bundar dan berwarna kuning dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronald Massang, S.H.M.H. dan Felix R.Wuisan, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andre Koraag, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Vera Ervina Muslim, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

Ronald Massang , S.H.M.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Felix R.Wuisan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Andre Koraag, S.H.M.H.

Hal 15 dari 15 hal putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mnd